MASCA: JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Vol: 2 No: 3. Hal: 11-20
https://ypmsc.org/index.php/mjis

DENDA KETERLAMBATAN SHOPEE PAYLATER ANTARA TA'ZIR, TA'WIDH, DAN POTENSI RIBA: ANALISIS KRITIS FIKIH MUAMALAH

Aldi Saputra[1], Maisarah[2], Muliana[3]
[1,2,3]Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia
Email: aldisaputra968@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan pesat layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL), khususnya SPayLater dalam ekosistem *e-commerce* Shopee, menawarkan kemudahan transaksi digital namun memunculkan perdebatan hukum terkait pengenaan denda keterlambatan pembayaran. Penelitian hukum normatif ini menganalisis legitimasi denda SPayLater melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual fikih muamalah, serta membandingkannya dengan konstruksi sanksi *ta'zir* dan ganti rugi *ta'widh* berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme denda SPayLater sebesar 5% per bulan yang dibukukan langsung sebagai pendapatan perusahaan belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah. Praktik tersebut tergolong problematik karena dijatuhkan secara otomatis tanpa memfiltrasi kondisi subyektif nasabah antara yang sengaja menunda (*mathl*) dan yang kesulitan finansial (*mu'sir*), penetapan besaran yang tidak berbasis kerugian riil (*real loss*), serta pengalokasian dana denda untuk keuntungan komersial yang memicu unsur *Riba Nasi'ah*. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi operasional agar sistem penalti sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan pemisahan dana sosial *ta'zir*.
Kata Kunci: SPayLater, Denda Keterlambatan, Ta'zir, Ta'widh, Riba Nasi'ah, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

The rapid development of Buy Now Pay Later (BNPL) services, particularly SPayLater within the Shopee e-commerce ecosystem, offers convenience in digital transactions but raises legal debates regarding the imposition of late payment penalties. This normative legal research analyzes the legitimacy of SPayLater late payment penalties through statutory and conceptual approaches grounded in fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence), while comparing them with the legal frameworks of ta'zir (discretionary sanctions) and ta'widh (compensation for actual losses) based on the fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The findings indicate that the SPayLater penalty mechanism, which imposes a 5% monthly late payment fee recorded directly as company revenue, does not fully comply with Sharia principles. This practice is problematic because penalties are imposed automatically without distinguishing between customers who deliberately delay payments (mathl) and those experiencing financial hardship (mu'sir), the penalty amount is not based on actual losses (real loss), and the allocation of penalty funds for commercial profit may give rise to an element of riba nasi'ah (interest arising from deferred payment). Therefore, operational restructuring is necessary to ensure that the penalty system aligns with the principles of distributive justice and the separation of ta'zir penalty funds for social purposes.
Keywords: SPayLater, Late Payment Penalties, Ta'zir, Ta'widh, Riba Nasi'ah, Sharia Economic Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir telah mengubah lanskap industri keuangan digital serta perilaku

konsumsi masyarakat secara fundamental. Salah satu inovasi yang mengalami pertumbuhan paling pesat dan masif adalah skema pembayaran *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau "Beli Sekarang, Bayar Nanti"(Guttman-Kenney dkk., 2022). Secara teknis dan operasional, BNPL menghadirkan fasilitas pembiayaan jarak pendek (*short-term financing*) yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang atau jasa secara seketika tanpa harus melakukan pembayaran secara tunai di muka. Sebagai gantinya, tagihan pembayaran tersebut ditangguhkan untuk dilunasi di kemudian hari, baik melalui skema pelunasan tunggal pada tenggat waktu tertentu (*pay in full*) maupun melalui skema cicilan berkala (*installment*) dalam jangka waktu beberapa bulan(Loomis & Cockayne, 2025).

Di Indonesia, tren akselerasi BNPL terdorong secara signifikan seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan transformasi gaya hidup digital masyarakat. Di antara berbagai penyedia layanan finansial digital yang beroperasi, SPayLater yang secara *native* terintegrasi di dalam ekosistem mega *e-commerce* Shopee berhasil mengukuhkan posisi dominan dan strategis sebagai salah satu opsi pembayaran BNPL yang paling populer dan paling luas digunakan oleh konsumen(Cristina & Saragih, 2026). Kedudukan SPayLater sebagai *market leader* tidak lepas dari keunggulan komparatif yang dimilikinya, seperti tingkat aksesibilitas yang sangat tinggi, alur pendaftaran dan verifikasi identitas yang serba cepat berbasis otomatisasi data, serta penetapan kriteria ambang batas (*entry barrier*) kredit yang relatif lebih ramah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan konvensional(Nurhasanah dkk., 2025).

Lebih dari sekadar fitur pembayaran tambahan, integrasi *seamless* SPayLater ke dalam *user interface* (UI) dan *user experience* (UX) platform Shopee membuat skema penundaan pembayaran ini melekat erat dengan aktivitas belanja harian masyarakat urban dan generasi muda. Kombinasi antara kemudahan aksesibilitas tanpa jaminan fisik (*unsecured credit*), promo diskon atau potongan harga khusus penggunaan instrumen *paylater*, serta dorongan psikologis berupa *instant gratification* telah menjadikan SPayLater bukan hanya sekadar alat bantu transaksi, melainkan pilihan utama yang membentuk pola perilaku finansial baru di tengah arus ekonomi digital(Bachtiar dkk., 2024). Namun, keberhasilan dan kepopuleran skala besar ini pada saat yang sama membawa konsekuensi hukum dan etis yang kompleks, khususnya ketika dihadapkan pada kepatuhan atas risiko keterlambatan pembayaran serta mekanisme sanksi finansial yang menyertainya dari sudut pandang hukum ekonomi Syariah.

Sebagai bentuk pengayaan akademik, telaah mengenai operasional SPayLater dan implikasinya dalam hukum Islam telah menarik perhatian beberapa peneliti sebelumnya. Irma Juliana Zahwa, Hilda Fridatul Jannah, Muhammad Rizky Firdaus Syahputra, Amelia Pingkan Nur Fitriana, Shafira Ramadhani, dan Baidhowi (2025) dalam artikel berjudul *"Penerapan Denda pada Shopee PayLater dalam Perspektif Maslahah Mursalah"* mengkaji denda keterlambatan SPayLater menggunakan pendekatan Ushul Fiqih dan kaidah *al-darar yuzāl*, di mana penelitian tersebut menyimpulkan bahwa denda SPayLater belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah karena diakui sebagai keuntungan perusahaan (*corporate revenue*) dan bukan sebagai sanksi edukatif (*ta'zir*)(Zahwa dkk., 2025). Temuan serupa juga diperkuat oleh Ira Januarti, Jamaluddin T., dan Dewi Arnita Sari (2024) dalam artikel berjudul *"Sistem Shopee PayLater Ditinjau dari Segi Hukum Islam (Studi di Civitas Akademik IAIN Bone)"* yang melakukan studi lapangan dan menemukan bahwa denda keterlambatan 5% per bulan pada SPayLater mengandung unsur *riba jahiliyah* akibat tambahan beban finansial yang dikenakan atas penundaan waktu pelunasan utang(Januarti dkk., 2024).

Meskipun beberapa studi di atas telah mengupas aspek denda SPayLater melalui kacamata *Maslahah Mursalah* maupun studi empiris kepatuhan hukum di tingkat lokal, belum ada kajian yang secara spesifik menguji mekanisme penerimaan dan pengenaan denda SPayLater secara komparatif dan terstruktur terhadap dua instrumen ganti rugi/sanksi dalam

muamalah, yakni pemisahan konstruksi *Ta'zir* (sanksi edukatif/disiplin berbasis dana sosial) dan *Ta'widh* (ganti rugi atas kerugian riil operasional).

Tulisan ini memuat dua teori utama sebagai pisau analisis, yaitu pertama berfokus pada instrumen penalti finansial berupa sanksi kedisiplinan dan ganti rugi atas wanprestasi. Di dalam kerangka hukum ekonomi Syariah kontemporer dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) khususnya Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi bagi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* mekanisme denda dibagi secara mutlak ke dalam dua kategori dengan karakteristik berbeda: *Ta'zir* (Sanksi Edukatif) Berfungsi sebagai hukuman moral dan kedisiplinan agar debitur tidak mengulangi kelalaiannya. Syarat mutlaknya adalah hanya boleh dijatuhkan kepada pihak yang terbukti mampu namun sengaja menunda kewajiban (*mathl*), dan hasilnya tidak boleh diakui sebagai keuntungan finansial perusahaan, melainkan wajib disalurkan untuk dana sosial (*qardhul hasan*). *Ta'widh* (Ganti Rugi) Kompensasi yang sah dibebankan kepada debitur untuk menutupi kerugian nyata (*real loss*) yang diderita oleh kreditor akibat keterlambatan tersebut, bukan untuk mencari keuntungan komersial (*lost profit*).

Tokoh dalam hal ini adalah Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah (serta diadopsi dalam kodifikasi fatwa kontemporer oleh ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi). Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah merupakan tokoh mazhab Hanbali yang secara historis memelopori kebolehan menjatuhkan sanksi harta (*ta'zir bil mal*) kepada pihak yang terbukti melakukan kezaliman finansial atau dengan sengaja menunda pembayaran utang padahal ia memiliki kemampuan (*al-laylu wajdu zulmun*)(Utama dkk., 2025). Namun, dalam pandangan mazhab dan legitimasi kontemporernya, penerapan sanksi tersebut harus dibatasi secara ketat agar tidak berubah fungsi menjadi instrumen eksploitasi komersial yang mendatangkan keuntungan sepihak bagi pemberi utang.

Selanjutnya teori Keharaman Riba (*Riba Nasi'ah* dan *Riba Jahiliyah*) bertumpu pada doktrin pelarangan tambahan nilai atas pokok utang yang dipersyaratkan akibat adanya penundaan waktu pelunasan (*nasi'ah*). Dalam hukum Islam, setiap bentuk tambahan atas nilai piutang yang dikaitkan dengan berjalannya waktu atau tenggat pelunasan dikategorikan sebagai riba yang diharamkan secara tegas berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadis(Lumban Gaol dkk., 2023). Teori ini digunakan untuk mengevaluasi apakah pengenaan denda keterlambatan berbasis persentase tetap (*percentage-based*) dari total tagihan yang dibukukan langsung sebagai pendapatan perusahaan telah menyimpang dan menjebak transaksi digital ke dalam praktik riba kontemporer.

Teori selanjutnya adalah doktrin pelarangan tambahan nilai atas pokok utang yang dipersyaratkan akibat adanya penundaan waktu pelunasan (*nasi'ah*). Dalam hukum Islam, setiap bentuk tambahan atas nilai piutang yang dikaitkan dengan berjalannya waktu atau tenggat pelunasan dikategorikan sebagai riba yang diharamkan secara tegas berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadis(Nahlia Puteri Madini dkk., 2024). Teori ini digunakan untuk mengevaluasi apakah pengenaan denda keterlambatan berbasis persentase tetap (*percentage-based*) dari total tagihan yang dibukukan langsung sebagai pendapatan perusahaan telah menyimpang dan menjebak transaksi digital ke dalam praktik riba kontemporer.

Tokoh dalam hal ini adalah Erwandi Tarmizi, Sebagai salah satu otoritas pakar fikih muamalah kontemporer di Indonesia (penulis *Harta Haram Muamalat Kontemporer*), beliau menegaskan bahwa segala bentuk denda keterlambatan utang-piutang (*qardh*) yang persentasenya dihitung berdasarkan akumulasi waktu dan jumlah tagihan di mana dananya diambil untuk keuntungan lembaga keuangan atau penyedia platform secara esensial memenuhi unsur riba jahiliyah. Tambahan dana tersebut tidak dapat dilegitimasi sebagai biaya

administrasi yang wajar apabila pengenaannya bersifat sepihak, berlipat ganda, dan tidak didasarkan pada kerugian riil operasional yang akuntabel(Uriawan dkk., 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada pengkajian, inventarisasi, dan analisis terhadap bahan-bahan pustaka hukum sekunder maupun primer. Pendekatan doktrinal ini dipilih karena esensi permasalahan yang dikaji berpusat pada kesesuaian norma hukum positif serta klausula kontraktual komersial terhadap prinsip-prinsip dasar doktrin fikih muamalah. Dalam operasionalisasinya, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama guna mendapatkan pisau analisis yang komprehensif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti menelaah dan mengkaji secara sistematis berbagai regulasi hukum positif serta ketentuan otoritasi keuangan yang berlaku di Indonesia terkait tata kelola industri teknologi finansial dan perlindungan konsumen. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membongkar dan mendalami doktrin-doktrin klasik maupun kontemporer dalam fikih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan legitimasi hukum pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran (*gharamah*), konstruksi sanksi disiplin (*ta'zir*), serta asas ganti rugi atas kerugian nyata (*ta'widh*).

Untuk mendukung ketajaman analisis hukum normatif tersebut, inventarisasi bahan hukum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup dokumen hukum otoritatif yang mengikat secara yuridis dan kontraktual, yang meliputi dokumen Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*) resmi layanan SPayLater, peraturan perundang-undangan serta regulasi sektoral dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di antara fatwa utama yang dikaji secara mendalam meliputi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran serta Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

Di sisi lain, guna memperkuat landasan teoretis dan komparatif, penelitian ini juga mengandalkan bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur fikih muamalah, baik dari kitab-kitab turats (*klasik*) maupun literatur kontemporer, artikel jurnal ilmiah hukum bereputasi, prosiding seminar, serta hasil-hasil publikasi penelitian terdahulu yang relevan dengan dinamika ekonomi syariah dan perlindungan hukum bagi konsumen digital. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik interpretasi sistematis dan gramatikal terhadap teks-teks hukum, sehingga mampu menghasilkan kesimpulan komprehensif mengenai validitas hukum penerapan denda keterlambatan SPayLater dalam kerangka hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Denda Keterlambatan SPayLater

Berdasarkan ketentuan operasional serta klausula Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*) yang diterbitkan oleh pihak penyelenggara layanan, mekanisme pengenaan sanksi atas keterlambatan pelunasan tagihan SPayLater dirancang secara otomatis melalui sistem digital. Setiap pengguna yang gagal melunasi tagihan transaksi belanja atau cicilan hingga melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan secara sepihak akan dikenakan sanksi finansial berupa biaya keterlambatan (*late fee*). Dalam praktiknya, besaran denda tersebut dipatok menggunakan persentase tetap, yakni umumnya sebesar 5% (lima persen) setiap

bulannya yang dihitung secara akumulatif dari total tagihan yang berhak ditagih atau sisa pokok kewajiban yang belum terbayar. Karakteristik pengenaan denda ini bersifat kumulatif dan progresif, di mana nominal tagihan penalti akan terus bertambah seiring dengan bertambah panjangnya durasi keterlambatan hari atau bulan penunggakan. Lebih jauh lagi, dari aspek akuntansi komersial platform, akumulasi dana denda keterlambatan yang dibayarkan oleh para konsumen tidak dipisahkan ke dalam pos dana sosial atau kebajikan, melainkan dibukukan secara langsung sebagai komponen pendapatan operasional (*corporate revenue*) bagi pihak penyedia layanan (*platform* maupun lembaga pendanaan yang terafiliasi). Kondisi inilah yang kemudian memicu perdebatan yuridis dan teologis yang mendalam mengenai kesesuaian praktiknya dengan prinsip keadilan distributif dalam hukum ekonomi Syariah(Wardana & Muthoifin, 2026).

Kerangka Hukum Syariah: *Ta'zir* dan *Ta'widh*

Dalam hukum ekonomi Syariah, penetapan penalti finansial atas keterlambatan utang/ kewajiban diatur ketat agar tidak terperosok ke dalam riba *nasi'ah*. Fatwa DSN-MUI membagi mekanisme penalti keterlambatan ke dalam dua kategori mendasar yaitu *Ta'zir* (Sanksi Kedisiplinan) yang Memiliki tujuan untuk Menimbulkan efek jera bagi nasabah yang berkecukupan/ mampu namun sengaja menunda-nunda pembayaran (*mathl*). Serta mensyaratkan hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang terbukti mampu secara finansial. Serta Peruntukan Dana hasil *ta'zir* tidak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan/pihak kreditor, melainkan harus disalurkan sepenuhnya untuk kegiatan sosial (*dana kebajikan/qardhul hasan*)(Sri Maskanah dkk., 2025). Kemudian *Ta'widh* (Ganti Rugi Riil) yang bertujuan untuk Mengganti kerugian nyata (*real loss*) yang dialami oleh kreditor akibat keterlambatan pembayaran kewajiban. Besaran *ta'widh* hanya boleh sebesar kerugian riil yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan (misalnya biaya penagihan resmi), bukan berupa keuntungan yang diperkirakan (*lost profit*). Serta Peruntukan Dana harus Dapat diakui sebagai pendapatan pengganti kerugian bagi kreditor(Umar & Mukharrom, 2025).

Berdasarkan hasil analisis mendalam yang telah dijabarkan melalui pendekatan normatif, konseptual, serta perbandingan dengan kerangka dasar hukum ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI, temuan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dan diuraikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu aspek yang dinilai sesuai atau positif serta aspek yang mengandung problematika hukum yang krusial.

Pada dimensi pertama, yakni aspek yang sesuai atau positif, penelitian ini mengidentifikasi dua poin mendasar yang sejalan dengan prinsip tata kelola transaksi yang baik. Pertama, dari sudut pandang tujuan kedisiplinan, keberadaan ketentuan batas waktu (*tenggat waktu*) serta ancaman pengenaan sanksi pada dasarnya memiliki relevansi positif dengan semangat pencegahan *moral hazard*. Hal ini berfungsi untuk mendorong para debitur agar memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap komitmen finansial yang telah mereka ambil, sehingga terhindar dari perilaku lalai dalam melunasi kewajiban. Kedua, terkait dengan aspek transparansi informasi, informasi mengenai besaran persentase denda serta tanggal jatuh tempo umumnya telah dicantumkan secara terbuka di dalam fitur aplikasi digital, sehingga dapat diakses dan dilihat oleh pengguna sebelum mereka memutuskan untuk menyetujui transaksi pembiayaan tersebut.

Kendati demikian, pada dimensi kedua yang mencakup aspek yang problematik dan elemen kritis, penelitian ini menemukan tiga bentuk penyimpangan substansial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah syariah. Pertama, terjadi penyalahgunaan konstruksi *ta'zir*, di mana denda diterapkan oleh pihak penyedia layanan sebagai bentuk sanksi finansial, namun alokasi peruntukan dananya justru dimasukkan ke dalam komponen pendapatan komersial platform (*corporate revenue*), alih-alih dikelola secara terpisah sebagai

dana sosial atau kebajikan (*qardhul hasan*). Praktik ini secara mendasar telah mencederai esensi hukum *ta'zir* yang mensyaratkan bahwa sanksi harta dari pelanggar tidak boleh diambil sebagai keuntungan pihak kreditor.

Kedua, terdapat masalah pada penetapan *ta'widh* yang tidak sesuai dengan kerugian riil (*real loss*). Skema denda keterlambatan yang diberlakukan secara progresif dan kumulatif berbasis persentase tetap dari total tagihan tidak pernah didasarkan pada perhitungan biaya kerugian nyata yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan akibat penundaan tersebut. Akibatnya, akumulasi denda ini berpotensi besar masuk ke dalam kategori terlarangnya Riba Nasi'ah, yakni penambahan pembayaran atas pokok utang yang dipersyaratkan semata-mata karena adanya penundaan tenggat waktu pengembalian. Ketiga, operasional SPayLater menerapkan aplikasi sanksi tanpa adanya filtrasi kondisi subyektif konsumen (*mu'sir* versus *mathl*). Sistem digital menjatuhkan penalti secara otomatis tanpa menyediakan ruang evaluasi atau pengecekan apakah keterlambatan pembayaran tersebut murni disebabkan oleh kesengajaan nasabah yang berkecukupan untuk menunda-nunda pembayaran (*mathl*), ataukah karena kondisi kedaruratan serta kesulitan finansial nyata (*mu'sir*) yang seharusnya mendapatkan kelonggaran waktu sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam.

Evaluasi Kritis terhadap Penerapan Denda Shopee PayLater

Penerapan denda keterlambatan pembayaran pada layanan Shopee PayLater (SPayLater) perlu dievaluasi secara kritis melalui perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya berkaitan dengan prinsip keadilan, perlindungan konsumen, dan larangan riba. Perkembangan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi digital, tetapi kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan ketika pengguna mengalami keterlambatan pembayaran. Dalam perspektif fikih muamalah, keterlambatan pembayaran tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan aspek administratif, melainkan perlu mempertimbangkan penyebab keterlambatan, kemampuan finansial nasabah, serta tujuan dan mekanisme pengenaan denda. Oleh karena itu, evaluasi terhadap SPayLater perlu mencakup pemeriksaan kemampuan bayar nasabah, penentuan besaran denda, peruntukan dana denda, dan kemungkinan keterkaitannya dengan praktik riba. Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana mekanisme denda dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 1
Evaluasi Kritis Terhadap Penerapan Denda Shopee PayLater

Aspek Evaluasi	Praktik SPayLater Saat Ini	Ketentuan Syariah (DSN-MUI / Fikih)	Evaluasi Status
Pemeriksaan Kemampuan Bayar	Otomatis tanpa membedakan alasan keterlambatan (gagal bayar vs menunda).	Denda hanya boleh untuk nasabah mampu yang menunda. Nasabah *insolvent* (*mu'sir*) wajib diberi penangguhan.	Problematik
Penentuan Besaran Denda	Menggunakan persentase tetap (*percentage-based*) dari total tagihan.	Tidak boleh persentase tetap yang tumbuh riil; *ta'widh* wajib berbasis perhitungan *real loss*.	Problematik

Aspek Evaluasi	Praktik SPayLater Saat Ini	Ketentuan Syariah (DSN-MUI / Fikih)	Evaluasi Status
Peruntukan Dana Denda	Diakui sebagai bagian pendapatan perusahaan (*revenue*).	Hasil *ta'zir* harus untuk dana sosial/kebajikan dan tidak boleh diambil keuntungan.	Sangat Problematik
Keterkaitan dengan Riba	Tambahan atas kewajiban utang pokok berbasis waktu.	Tambahan nilai atas kewajiban piutang untuk keuntungan kreditor dikategorikan sebagai Riba Nasi'ah.	Rentan Riba

Aspek pertama yang perlu dikritisi adalah pemeriksaan kemampuan membayar nasabah. Dalam praktik layanan kredit digital, mekanisme penagihan dan pengenaan denda dapat diterapkan berdasarkan keterlambatan pembayaran sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku. Namun, dari perspektif fikih muamalah, perlu dibedakan antara nasabah yang sebenarnya mampu membayar tetapi sengaja menunda kewajibannya (mathl) dan nasabah yang mengalami kesulitan finansial sehingga benar-benar tidak mampu membayar (mu'sir). Pembedaan tersebut memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 280, yang memerintahkan pemberian tenggang waktu kepada pihak yang mengalami kesulitan sampai memperoleh kelapangan. Prinsip ini menunjukkan bahwa penegakan kewajiban pembayaran harus mempertimbangkan kondisi objektif debitur dan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan kreditur. Dengan demikian, mekanisme pengenaan denda yang tidak mempertimbangkan kemampuan membayar nasabah berpotensi menimbulkan persoalan keadilan, terutama apabila nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan finansial diperlakukan sama dengan nasabah yang sengaja menunda pembayaran.

Aspek kedua berkaitan dengan penentuan besaran denda keterlambatan. Penggunaan persentase tertentu dari jumlah tagihan, misalnya sebesar lima persen sebagaimana diasumsikan dalam analisis ini, perlu diperiksa berdasarkan ketentuan kontrak dan kebijakan layanan yang berlaku. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, persentase denda yang dihitung berdasarkan jumlah utang dan lamanya keterlambatan berpotensi menimbulkan persoalan apabila menghasilkan tambahan kewajiban yang semata-mata menjadi keuntungan kreditur. Konsep ta'widh dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berkaitan dengan penggantian kerugian nyata yang dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan syariah, bukan penambahan keuntungan yang ditentukan berdasarkan besarnya utang. Oleh sebab itu, penilaian terhadap denda tidak cukup hanya didasarkan pada besaran persentasenya, tetapi juga harus memperhatikan dasar perhitungan, jenis kerugian yang timbul, serta pihak yang menerima manfaat dari dana tersebut. Apabila besaran denda tidak memiliki hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan kerugian nyata, penerapannya menjadi problematis dari sudut pandang prinsip ta'widh.

Aspek ketiga menyangkut peruntukan dana denda yang dikenakan kepada nasabah. Dalam fikih muamalah, konsep ta'zir dapat digunakan sebagai dasar pemberian sanksi terhadap pihak yang mampu memenuhi kewajibannya tetapi sengaja melakukan penundaan pembayaran. Dalam konteks fatwa DSN-MUI, dana yang berasal dari sanksi tersebut pada prinsipnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial atau dana kebajikan, bukan menjadi keuntungan komersial pihak pemberi pembiayaan. Ketentuan ini bertujuan mencegah agar

sanksi tidak dijadikan instrumen untuk memperoleh keuntungan dari keterlambatan pembayaran. Namun, untuk menyimpulkan bahwa praktik SPayLater bertentangan dengan prinsip tersebut, perlu diteliti lebih lanjut bagaimana ketentuan kontrak, pencatatan akuntansi, dan alokasi dana dendanya. Apabila dana sanksi secara langsung diakui sebagai pendapatan perusahaan tanpa pemisahan yang sesuai dengan prinsip syariah, praktik tersebut patut dipertanyakan karena berpotensi mengaburkan perbedaan antara sanksi disipliner dan keuntungan dari transaksi utang.

Aspek keempat adalah keterkaitan antara denda keterlambatan dan larangan riba nasi'ah. Dalam hukum ekonomi syariah, tambahan atas kewajiban utang yang disyaratkan karena faktor waktu dan memberikan keuntungan kepada kreditur merupakan persoalan mendasar dalam pembahasan riba. Meskipun demikian, tidak setiap biaya atau sanksi keterlambatan secara otomatis dapat dinyatakan sebagai riba tanpa menelaah struktur akad, dasar pengenaan biaya, tujuan penetapan sanksi, dan peruntukan dananya. Pembedaan antara ta'zir dan ta'widh menjadi penting karena keduanya memiliki dasar, tujuan, dan mekanisme yang berbeda. Sanksi ta'zir diarahkan untuk mendisiplinkan pihak yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, sedangkan ta'widh bertujuan mengganti kerugian nyata yang memenuhi persyaratan syariah. Oleh karena itu, apabila denda SPayLater ditetapkan berdasarkan waktu keterlambatan dan dimanfaatkan sebagai keuntungan komersial, terdapat risiko ketidaksesuaian dengan prinsip larangan riba yang perlu dikaji secara hukum lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan denda SPayLater perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan perlindungan konsumen, keadilan bagi nasabah yang mengalami kesulitan finansial, transparansi perhitungan denda, dan kejelasan alokasi dana sanksi. Perbaikan mekanisme dapat dilakukan melalui pembedaan antara nasabah yang sengaja menunda pembayaran dan nasabah yang benar-benar tidak mampu, penerapan ta'widh berdasarkan kerugian nyata yang dapat dibuktikan, serta pengelolaan dana ta'zir sesuai dengan ketentuan syariah yang relevan. Pada akhirnya, penilaian hukum terhadap SPayLater harus didasarkan pada bukti mengenai praktik aktual dan ketentuan kontraknya, bukan semata-mata pada asumsi mengenai persentase denda atau pencatatan pendapatan perusahaan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan evaluasi yang objektif sekaligus mendorong layanan keuangan digital yang lebih adil, transparan, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis normatif, konseptual, serta tinjauan terhadap kerangka hukum ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI, dapat disimpulkan bahwa ketentuan operasional denda keterlambatan pembayaran yang diterapkan oleh SPayLater dijalankan dengan mematok biaya keterlambatan (*late fee*) sebesar 5% per bulan dari total tagihan secara kumulatif, di mana akumulasi denda tersebut dibukukan secara langsung sebagai komponen pendapatan operasional perusahaan. Dalam kerangka hukum Islam, instrumen penalti atas keterlambatan utang-piutang terbagi secara mutlak ke dalam dua konstruksi utama, yakni *ta'zir* sebagai sanksi edukatif atau kedisiplinan yang hanya boleh dikenakan kepada nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran dengan syarat seluruh dananya wajib disalurkan untuk kepentingan sosial serta haram diambil sebagai keuntungan perusahaan, dan *ta'widh* sebagai ganti rugi yang besarannya wajib dibatasi secara ketat hanya sebesar kerugian riil (*real loss*) yang benar-benar diderita oleh pihak kreditor. Berdasarkan evaluasi kesesuaian hukum, mekanisme denda SPayLater saat ini terbukti belum memenuhi kriteria syariah karena dijatuhkan secara otomatis tanpa memfiltrasi kondisi subyektif nasabah antara yang sengaja menunda (*mathl*) dan yang mengalami kesulitan finansial nyata (*mu'sir*), penetapan besaran penalti yang tidak didasarkan pada kerugian riil, serta pengalokasian dana denda sebagai

keuntungan komersial perusahaan yang memicu terjadinya unsur *Riba Nasi'ah* atau *Riba Jahiliyah*. Oleh karena itu, agar tercipta ekosistem keuangan digital yang adil dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah, pihak penyedia layanan perlu melakukan restrukturisasi operasional secara menyeluruh dengan memisahkan hasil denda ke dalam rekening dana sosial serta menegakkan prinsip keadilan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, K., & Masuwd, M. A. (2026). Artificial Intelligence, Social Media, and Post-Truth: An Islamic Education Perspective. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, *9*(2), 245-264.

Bachtiar, S., Yuli Kartika, & Salsabila, S. T. (2024). The effect of financial knowledge, perceived trust and perceived use on interest in using Shopee PayLater. Jurnal Manajemen Bisnis, 11(1), 405–416.

Cristina, C., & Saragih, F. M. (2026). Digital financial literacy, consumptive behavior, and behavioral intention in using SPayLater in Indonesia. International Journal of Management Science and Information Technology, 6(1), 835–842.

Guttman-Kenney, B., Firth, C., & Gathergood, J. (2022). Buy now, pay later (BNPL)...on your credit card. SSRN Electronic Journal.

Januarti, I., T, J., & Sari, D. A. (2024). Sistem Shopee PayLater ditinjau dari segi hukum Islam (Studi di Civitas Akademik IAIN Bone). Jurnal Ar-Risalah, 4(2), 57–70.

Latifah, L., & Ngalimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *SINTESA: Jurnal Sains & Teknologi*, *1*(02), 51-64.

Loomis, J., & Cockayne, D. (2025). A feminist approach to fintech: Exploring 'buy now, pay later' technologies and consumer fintech. Journal of Cultural Economy, 18(1), 1–17.

Lumban Gaol, C. P., Hansrainer, G., & Rainey, B. (2023). Bank interest in Islamic law. At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 9(1), 34–43.

Madini, N. P., Romandhoni, S. E., Amanah, S., Amirudin, & Sunarya, F. R. (2024). Correlation between 11th batch IAI Al-Azis students' understanding of usury in Sharia and Buya Hamka's tafsir. Didaktika: Jurnal Kependidikan, 13(4), 5495–5506.

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265-278.

Nurhasanah, S., Septiana, D., & Kasmawati, K. (2025). Preventive measures against non-performing loans: Implementation of prudential principles in the buy now pay later (BNPL) scheme through bank–e-commerce partnerships. Journal of Law and Economics, 4(2), 211–223.

Maskanah, S., Wargo, & Kuswanto. (2025). Islamic legal analysis of pay-later usage as an electronic transaction. Zabags International Journal of Islamic Studies, 2(1), 120–128.

Syam, N., & Marwiyah, S. (2026). Revitalisasi Integrasi Ilmu Keislaman Dalam Menghadapi Tantangan Global Kontemporer. *Masca: Journal of Islamic Studies*, *2*(2), 1-13.

Umar, Z., & Mukharrom, M. (2025). A review of Shopee's Pay Later method of payment in the digital economic era from the perspective of Islamic law. Dalam Proceedings of the First International Cyber Law Conference, ICL-C 2023, 11 November 2023, Jakarta, Indonesia.

Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2026). E-commerce transactions in Islam: Fiqh muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms (Versi 1). arXiv.

Utama, B., Angkasa, A., Prayitno, K. P., Sudrajat, T., & Najib, M. A. (2025). Islamic law analysis of the prosecutor's authority in asset forfeiture from corruption. Al-Ahkam, 35(2), 313–348.

Wardana, A. K., & Muthoifin, M. (2026). Islamic law analysis of the use of PayLater with additional fees from the perspective of the Sustainable Development Goals (SDGs). Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity), 2780–2788.

Zahwa, I. J., Jannah, H. F., Syahputra, M. R. F., Fitriana, A. P. N., Ramadhani, S., & Baidhowi. (2025). Penerapan denda pada Shopee PayLater dalam perspektif maslahah mursalah. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(11).

Zwagery, R. V., Safithri, E. A., & Latifah, N. (2020). Psikologi Perkembangan: Konsep Dasar Pengembangan Kreatifitas Anak. *Yogyakarta: Parama Ilmu*, 28-36.